BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 19

TAHUN 2006

SERI: E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR: 19 TAHUN 2006

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 19

TAHUN 2006

SERI: E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR: 19 TAHUN 2006

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang 2



- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I		3
-------	--	---



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
- 2. Produk hukum daerah adalah peraturan daerah dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati.
- 4. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Peraturan Daerah atau sebutan lain;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Keputusan 4



- a. Keputusan Bupati;
- b. Intruksi Bupati.

BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu Produk Hukum Bersifat Pengaturan

Pasal 4

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan prolegda.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Pasal 6

(1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan Satuan kerja perangkat daerah terkait.

(2) Pembahasan 5



(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 8

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 10 6



Produk hukum sebagaim Pasal 10 ksud pada ayat (1) dialukan

Produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

dimaksud dalam Pasal 14 di Pasal 11 ani eleh Buruh.

Dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Siglarm Sekretariat Daerah, Pasal 13

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat berada pada Bagian Hukum.

Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan

Produk hukum dalam beynuk perPasal 14 erah yang telah diketerakan dan

(1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Produk hukum 7



Pasal 18

Produk hukum dalam bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman peraturan Bupati serta peraturan bersama kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 20

- (1) Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 sebelum disebarluaskan terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI 9



BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 23

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 31 Oktober 2006

> > **BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 10



Diundangkan di Majalengka pada tanggal 31 Oktober 2006

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

> > SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006 NOMOR .49. SERI E....